



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iswadi Bin Suwarno**;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/13 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Transmigrasi KM 13 Desa Mekarsari

- Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWADI bin SUWARNO bersalah tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWADI bin SUWARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata penikam/penusuk jenis parang tanpa kumpang bergagang kayu berwarna coklat.
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ISWADI bin SUWARNO pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 13 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Muhammad Robby dan beberapa anggota Polsek Simpang Empat lainnya yang mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai Terdakwa yang memiliki



senjata penikam / penusuk jenis parang, datang menemui Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata penikam / penusuk jenis parang tanpa kumpang yang sempat Terdakwa buang di belakang rumah Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata penikam / penusuk jenis parang tanpa kumpang tersebut mempunyai ujung dan bidang tajam, Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, bukan merupakan barang pusaka, dibawa oleh Terdakwa di tempat umum serta tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah.

Perbuatan Terdakwa AHMAD HAIDI bin (alm) H. SOEKIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ISWADI bin SUWARNO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 17 RT 4 RW 2 Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sebelumnya meminum minuman keras bersama teman – teman Terdakwa, ketika melintas di depan rumah Arbayah (korban) tersebut diatas, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang keras lalu Terdakwa menjadi marah dan mendekati pintu depan rumah korban kemudian menggunakan 1 (satu) bilah senjata penikam / penusuk jenis parang tanpa kumpang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa pukul ke pintu rumah korban yang terbuat dari kayu berkali – kali hingga menimbulkan bekas pada pintu rumah korban dan Terdakwa juga memecahkan 2 (dua) lampu teras rumah korban menggunakan parang tersebut hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa 1 (satu) helai pintu rumah korban yang terbuat dari kayu dan 2 (dua) bola lampu teras rumah korban tersebut adalah seluruhnya milik dari korban dan bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 putusan pidana nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa ISWADI bin SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arbayah binti Muhammad Japri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM 17 RT 4 RW 2 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi kemudian menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa pukulkan ke pintu rumah Saksi yang terbuat dari kayu berkali-kali hingga menimbulkan bekas pada pintu rumah korban dan Terdakwa juga memecahkan 2 (dua) lampu teras rumah Saksi menggunakan parang tersebut hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan begitu juga dengan suami Saksi tidak masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena pintu rumah dan lampu teras Saksi dirusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Robby dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM 17 RT 4 RW 2 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu Saksi sedang bertugas piket di Polsek Simpang Empat bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya, kemudian datang Arbayah bersama dengan Zainal Abidin yang merupakan Ketua RT di tempat tinggal Arbayah dengan membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata penikam/penusuk jenis parang tanpa kumpang yang menurut keterangan dari Zainal Abidin telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut karena telah melakukan pengrusakan lampu teras dan pintu rumah Arbayah dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi membuat laporan polisi dan mengamankan



pelaku beserta barang bukti lalu berkoordinasi dengan unit reskrim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Arbayah pada saat itu Terdakwa menebaskan parang yang dipegangnya ke lampu teras dan pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa karena ada membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM 17 RT 4 RW 2 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa minum-minuman beralkohol di tempat kerja batubara manualan karena hari sudah malam Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang milik teman Terdakwa, sampai di rumah kontrakan senjata tajam jenis parang itu Terdakwa letakkan di lantai kamar dan Terdakwa tidur kemudian tidak lama Terdakwa terbangun karena suara keras sepeda motor lewat depan rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dengan membawa senjata tajam jenis parang Terdakwa keluar rumah mencari pengendara sepeda motor itu namun tidak ketemu lalu Terdakwa tebakkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang ke lampu teras rumah yang ada di dekat Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa juga ada menebaskan parang itu ke pintu rumah tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke pondok pal 10 untuk tidur di sana, pada besok paginya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan di sana sudah banyak orang berkumpul lalu Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam hanya untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi dengan kumpanganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM 17 RT 4 RW 2 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa memukulkan parang tersebut ke pintu rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang sehingga menimbulkan bekas pada pintu rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memecahkan 2 (dua) lampu teras rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri dengan menggunakan parang yang sama sehingga lampu teras rumah itu tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Arbayah binti Muhammad Japri melaporkan kepada Polsek Simpang Empat, dan selanjutnya Saksi Muhammad Robby (yang pada saat itu sedang melaksanakan piket) atas aduan Saksi Arbayah binti Muhammad Japri tersebut kemudian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi dengan kumpangnyanya diamankan di Polsek Simpang Empat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Iswadi Bin Suwarno yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang,



“tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM 17 RT 4 RW 2 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mendekati pintu depan rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang



tanpa kumpang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, Terdakwa memukulkan parang tersebut ke pintu rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang sehingga menimbulkan bekas pada pintu rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memecahkan 2 (dua) lampu teras rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri dengan menggunakan parang yang sama sehingga lampu teras rumah itu tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Arbayah binti Muhammad Japri melaporkan kepada Polsek Simpang Empat, dan selanjutnya Saksi Muhammad Robby (yang pada saat itu sedang melaksanakan piket) atas aduan Saksi Arbayah binti Muhammad Japri kemudian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi dengan kumpangya diamankan di Polsek Simpang Empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan selain itu setelah memperhatikan jenis pekerjaan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada hubungannya antara perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga tindakan Terdakwa bukan dalam rangka atau berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan



Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi dengan kumpangnya, ditetapkan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terdapat 4 (empat) jenis status yang dapat ditetapkan terhadap barang bukti yang telah disita, yaitu diserahkan kepada yang paling berhak menerima sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Halaman 10 dari 13 putusan pidana nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga ketentuan Pasal 5 di atas berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi dengan kumpangnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata penikam/penusuk;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan senjata tajam tersebut untuk merusak pintu dan lampu teras rumah Saksi Arbayah binti Muhammad Japri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan mengalami kerugian materiil yang sampai dengan saat ini tidak diganti oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswadi Bin Suwarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa dilengkapi dengan kumpangnya, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan pidana nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan pidana nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)